



PUTUSAN

No. 2257 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

1. Nama : DARWIS T h
TANGGI ;
tempat lahir : Mosiku ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun/02
Desember 19
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun I, Des
Mosiku, Kec
Batu Putih,
Kabupaten K
Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani ;
2. Nama : HASMIR bin
CALLA ;
tempat lahir : Sileba ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/17 J
1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III, De
Mosiku, Kec
Batu Putih,
Kabupaten K
Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Petani ;
3. Nama : HARRY RU
bin PARMEN
RUAUW ;
tempat lahir : Manado ;
umur / tanggal lahir : 68 tahun/19
1944 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Mosiku

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



Kecamatan B
Putih, Kabup
Kolaka Utara
Islam;
Petani ;

agama :
pekerjaan :

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI bersama-sama dan mufakat maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Mosiku, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban SERMA LANTO NUR bin ANDI NURDIN AM, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya jelas supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukkan dimuka umum”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyampaian Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW kepada Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI bahwa Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW mendapatkan saksi korban LANTO NUR mengukur di jalan di Desa Mosiku, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, lalu Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW yang beranggapan bahwa saksi korban SERMA LANTO NUR telah mengklaim dan menyerobot tanah atau lahan perkebunan masyarakat Desa Mosiku kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II. HASMIR.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASMIR dan Terdakwa III. HARRY RUAUW yang menganggap bahwa saksi korban SERMA LANTO NUR telah mengklaim dan menyerobot tanah atau lahan perkebunan masyarakat Desa Mosiku tersebut kemudian berupaya untuk mengumpulkan warga masyarakat Desa Mosiku, lalu Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI bersama-sama dengan Terdakwa II.



HASMIR dan Terdakwa III. HARRY RUAUW membuat konsep surat pengaduan dengan mengatas namakan masyarakat Desa Mosiku yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, dengan tembusan surat kepada Instansi Pemerintahan dan TNI/POLRI di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga tingkat Kecamatan yaitu ditembuskan kepada Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Sultra di Kendari, Kapolda Sultra di Kendari, Danrem 143 HO di Kendari, Bupati Kolaka Utara di Lasusua, Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua, Kapolres Kolaka Utara di Lasusua, Dandim 1412 di Kolaka, Camat Batuputih di Batuputih, Kapolsek Batuputih di Batuputih dan Danramil 1412-05 di Olo-Oloho yang mana konsep surat tersebut pada intinya berisi pengaduan masyarakat Desa Mosiku mengenai penyerobotan lokasi perkebunan masyarakat pribumi Desa Mosiku, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara oleh oknum petugas atas nama SERMA A. LANTO NUR (Babinsa Desa Latowu) dan oknum Babinsa Desa Latowu SERMA LANTO NUR mengklaim memiliki lahan tersebut seluas kurang lebih 150 Ha (seratus lima puluh hektare).

- Bahwa setelah beberapa warga masyarakat Desa Mosiku berkumpul di rumah Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI dan konsep surat pengaduan tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI bersama-sama Terdakwa II. HASMIR dan Terdakwa III. HARRY RUAUW menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Mosiku tersebut bahwa SERMA LANTO NUR (Babinsa Desa Latowu) telah melakukan penyerobotan tanah atau lahan perkebunan tanah masyarakat Desa Mosiku dan SERMA LANTO NUR telah mengklaim memiliki lahan tanah Desa Mosiku seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektare), sehingga banyak warga masyarakat Desa Mosiku yang terpengaruh dengan penyampaian para Terdakwa tersebut serta beranggapan bahwa SERMA LANTO NUR telah melakukan penyerobotan tanah atau lahan perkebunan masyarakat Desa Mosiku dan SERMA LANTO NUR telah mengklaim lahan masyarakat Desa Mosiku sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Terdakwa tersebut, dan selanjutnya beberapa warga masyarakat Desa Mosiku tersebut langsung turun ke lahan perkebunan masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DARWIS T bersama-sama dengan Terdakwa III. HARRY RUAUW mendatangi beberapa warga masyarakat Desa Mosiku di lokasi/lahan perkebunan masing-masing warga masyarakat di Desa Mosiku, lalu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



Terdakwa I. DARWIS T bersama-sama dengan Terdakwa III. HARRY RUAUW menyuruh beberapa warga masyarakat Desa Mosiku tersebut untuk menandatangani kertas kosong dengan mengatakan, “ini kertas, tulis nama dan tandatangan agar ditahu berapa banyak masyarakat Desa Mosiku yang memiliki tanah di lokasi perkebunan”, sehingga dengan dalih tersebut, banyak warga masyarakat Desa Mosiku menandatangani kertas tersebut, dan selanjutnya sebanyak 3 (tiga) lembar kertas yang berisi nama dan tandatangan warga masyarakat Desa Mosiku tersebut dipegang dan dibawa oleh Terdakwa I. DARWIS T bersama-sama Terdakwa III. HARRY RUAUW dan setelah itu Terdakwa I. DARWIS T menyuruh Terdakwa III. HARRY RUAUW untuk mengetik konsep surat pengaduan yang mengatas namakan Desa Mosiku yang dibuat sebelumnya oleh para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa III. HARRY RUAUW mengetik surat pengaduan tersebut dengan menggunakan mesin ketik manual di rumah Terdakwa II. HASMIR.

- Bahwa setelah surat pengaduan tersebut selesai diketik oleh Terdakwa III. HARRY RUAUW, selanjutnya Terdakwa I. DARWIS T bersama-sama Terdakwa II. HASMIR dan Terdakwa III. HARRY RUAUW melampirkan 3 (tiga) lembar kertas yang berisikan nama dan tandatangan warga Desa Mosiku tersebut bersama dengan 2 (dua) lembar surat pengaduan tertanggal 08 November 2011 yang mengatas namakan masyarakat Desa Mosiku tersebut, tanpa sepengetahuan beberapa warga masyarakat Desa Mosiku tersebut, lalu Terdakwa I. DARWIS T menyuruh Terdakwa II. HASMIR untuk mengetik kembali surat pengaduan tersebut dengan menggunakan komputer dan memperbanyaknya di Kendari serta mengirim surat pengaduan tersebut ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari serta ke instansi-instansi Pemerintahan dan TNI/POLRI di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam tembusan surat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HASMIR pergi ke Kendari dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi ARIS USMAN bahwa setibanya di Kendari, Terdakwa II. HASMIR mengetik kembali 2 (dua) lembar surat pengaduan tertanggal 08 November 2011 dengan menggunakan komputer dan setelah surat pengaduan tersebut selesai diketik sesuai dengan suruhan Terdakwa I. DARWIS T tersebut, kemudian surat pengaduan tersebut beserta 3 (tiga) lembar kertas berisikan nama dan tandatangan warga masyarakat Desa Mosiku diperbanyak oleh Terdakwa II. HASMIR, kemudian surat yang telah



diperbanyak tersebut dimasukkan ke dalam beberapa amplop sesuai tujuannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa II. HAMSIR membawa dan menyerahkan amplop-amplop yang masing-masing berisi 2 (dua) lembar surat pengaduan tertanggal 08 November 2011 yang mengatas namakan masyarakat Desa Mosiku yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara beserta lampiran 3 (tiga) lembar kertas berisikan nama dan tanda tangan warga masyarakat Desa Mosiku tersebut ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari serta instansi-instansi pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam tembusan surat tersebut.

- Bahwa sepulang dari Kendari, kemudian Terdakwa II. HAMSIR mengirimkan surat pengaduan beserta lampirannya tersebut ke Kantor Koramil 1412-05 Pakue di Olo-Oloho yang diterima oleh saksi KASMAWATI, bahwa selanjutnya ketika saksi korban SERMA LANTO NUR menerima dan membaca surat pengaduan masyarakat tersebut yang menanyakan bahwa, “penyerobotan lokasi perkebunan masyarakat pribumi Desa Mosiku, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara oleh oknum petugas An. SERMA A. LANTO NUR (Babinsa Desa Latowu), dan Oknum Babinsa Desa Latowu SERMA LANTO NUR mengklaim lahan tersebut seluas kurang lebih 150 Ha”, saat korban saksi SERMA LANTO NUR yang merasa tercemar nama baiknya dan merasa malu langsung pergi menemui warga masyarakat Desa Mosiku untuk mempertanyakan perihal kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam lampiran surat pengaduan masyarakat tersebut, dan ketika saksi korban SERMA LANTO NUR bertemu dengan beberapa orang warga masyarakat Desa Mosiku diantaranya AMBO LAU dan AMBO UPE, saat itu AMBO LAU dan AMBO UPE mengatakan bahwa benar tanda tangan tersebut tanda tangannya namun tanda tangan tersebut untuk keperluan penentuan tapal batas dan bukan untuk lampiran surat pengaduan tersebut, sedangkan saat saksi korban SERMA LANTO NUR bertemu dengan warga masyarakat Desa Mosiku atas nama RAKMIN saat itu RAKMIN mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani lampiran surat pengaduan yang mengatas namakan masyarakat Desa Mosiku tersebut, dan pada saat itu pula berdasarkan informasi dari warga masyarakat Desa Mosiku, saksi korban SERMA LANTO NUR mengetahui bahwa yang membuat dan menyebarkan surat pengaduan yang mengatas namakan masyarakat Desa Mosiku tersebut adalah Terdakwa I. DARWIS T

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



bersama-sama dengan Terdakwa II. HAMSIR dan Terdakwa III. HARRY RUAUW, sehingga saksi korban SERMA LANTO NUR yang merasa nama baiknya tercemar dan merasa malu kemudian mengadukan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polres Kolaka Utara.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua tanggal 09 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pencemaran Tertulis”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat pengaduan masyarakat Desa Mosiku;
 - 3 (tiga) lembar lampiran tanda tangan masyarakat Desa Mosiku;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARWIS T bin TANGGI.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 595.31/III/ MSK/X/2000 atas nama LANTO NUR;

Dikembalikan kepada saksi korban SERMA LANTO NUR.

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 139/Pid. B/2012/PN. KLK. tanggal 20 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencemaran tertulis”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa I. DARWIS T. bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS RUAUW dari Dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pengaduan masyarakat Desa Mosiku;
- 3 (tiga) lembar lampiran tandatangan masyarakat Desa Mosiku;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARWIS T. bin TANGGI.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 595.31/II/MSK/ X/2000 atas nama LANTO NUR;

Dikembalikan kepada saksi LANTO NUR bin ANDI NURDIN AM.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Pid/2012/ PN. KKK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua pada tanggal 20 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG ATAU KELALAIAN DALAM ACARA (VORM VERZUIM).

Pertimbangan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim untuk sampai pada kesimpulan yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain yang dapat dilihat dari berbagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- a Apa yang kami uraikan di atas dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :
 - Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa di dalam surat pengaduan tertanggal 08 November 2011 yang berisikan pengaduan atas tindakan Lanto Nur bin Andi Nurdin AM yang melakukan penyerobotan atas lahan masyarakat dimana terungkap pula dari keterangan saksi Mursalim bin Hara yang turut



bertandatangan bahwa surat pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa secara bersama-sama sebelumnya dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Mosiku serta melampirkan tandatangan warga yang keberatan atas lahannya yang diduduki oleh Lanto Nur bin Andi Nurdin AM, kemudian mengirim surat pengaduan tersebut kepada Danramil 1412-05 Pakue di Olo-oloho serta tembusannya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, DPRD Tingkat I, Danrem 143, Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, Camat Batuputih, Kapolsek Batuputih. Bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa atas adanya keberatan/persoalan dirinya dan diantara beberapa warga Desa Mosiku atas lahan dengan Lanto Nur bin Andi Nurdin AM atas lahan/tanah sehingga melayangkan surat "surat pengaduan" yang wujudnya dalam bentuk tulisan, dimana surat pengaduan tersebut ditujukan dengan maksud secara pribadi kepada pejabat dalam hal ini bukan merupakan untuk disebarkan diperlihatkan maupun dipertunjukkan untuk diketahui khalayak banyak melainkan bentuk dan atau upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Mosiku. (Vide Putusan hal. 42 alinea ke 2 dan ke 3).

- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya telah mengabaikan dan membuang semua hasil pembuktian serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berupa keterangan saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa I Darwis T. Tanggi dan Terdakwa III mendatangi masyarakat Mosiku di lokasi/lahan perkebunan masing-masing warga masyarakat dan menyuruh untuk menandatangani kertas kosong dengan mengatakan "ini kertas tulis nama dan tandatangan agar ditahu beberapa masyarakat desa Mosiku yang memiliki perkebunan. bahwa keterangan saksi korban Lanto Nur bin Andi Nurdin AM dikuatkan pula oleh keterangan saksi Mursalim bin Hara yang mengatakan bahwa pernah didatangi oleh Terdakwa I. Darwis T. Tanggi dan Terdakwa III. Hari Ruaw bin Parmenas Ruaw untuk menandatangani selebar kertas yang memuat nama-nama masyarakat Mosiku yang memiliki tanah dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



maksud untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang memiliki tanah perkebunan yang sekarang dikelola oleh perusahaan tambang PT. MM. Bahwa benar saksi Mursalim bin Hara tidak mengetahui jika kertas yang diberikan kepadanya oleh Terdakwa I. Darwis T. Tanggi dan Terdakwa III. Hari Ruaw bin Parmenas Ruaw adalah lampiran surat pengaduan masyarakat sehingga pada saat itu saksi mau bertanda tangan perihal penyerobotan tanah seluas 150 Ha yang dilakukan oleh saksi korban Lanto Nur bin Andi Nurdin AM. Bahwa para Terdakwa pun mengakui bahwa saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM hanya memiliki tanah seluas 2 Ha sebagaimana yang ada di dalam SKT, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM tidak pernah memiliki tanah seluas 150 ha, bahwa atas laporan mengadukan yang dibuat para Terdakwa yang mengatasnamakan masyarakat sehingga saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM termuat di dalam koran "surat kabar Surya Pos" karena telah melakukan penyerobotan tanah masyarakat desa Mosiku. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rukmin alias Anggu bin Ahmar menyaksikan langsung Terdakwa II. Hasmir bin Calla dan Terdakwa III. Hari Ruaw membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menggunakan mesin ketik yang dibuat pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 di rumah Terdakwa I. Darwis. Bahwa di dalam fakta persidangan bahwa para Terdakwa mengakui bahwa tanah yang di miliki oleh korban Lanto Nur bin Andi Nurdin AM hanya sebanyak 2 Ha, bahwa para Terdakwa mengakui telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tersebut dengan mangatasnamakan Masyarakat Mosiku.

1 MAJELIS HAKIM TELAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

a Dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain terdapat kalimat

:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mursalim bin Hara yang turut bertandatangan bahwa surat pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa secara bersama-sama sebelumnya dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Mosiku serta melampirkan tanda tangan warga yang keberatan atas lahannya yang diduduki oleh Lanto Nur bin Andi Nurdin AM ;



- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa atas adanya keberatan/persoalan dirinya dan diantara beberapa warga Desa Mosiku atas lahan dengan Lanto Nur bin Andi Nurdin AM atas lahan/tanah sehingga melayangkan surat "surat pengaduan" yang wujudnya dalam bentuk tulisan, dimana surat pengaduan tersebut ditujukan dengan maksud secara pribadi kepada pejabat dalam hal ini bukan merupakan untuk di sebar, diperlihatkan maupun dipertunjukkan untuk di ketahui khalayak banyak melainkan bentuk dan atau upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Mosiku.

a Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ternyata disimpulkan hanya berdasarkan asumsi Majelis Hakim dengan mengesampingkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik yang di peroleh dari keterangan Terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti. Majelis Hakim telah meng-abaiakan keterangan saksi Mursalim bin Hara yang turut bertandatangan di dalam surat pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa yang mengatasnamakan masyarakat Desa Mosiku di dalam pertimbangan Majelis seolah-olah saksi Mursalim bin Hara tahu bahwa surat yang ditandatangani tersebut adalah surat pengaduan yang mengatas namakan masyarakat. Bahwa di dalam fakta persidangan saksi Mursalim bin Hara sama sekali tidak mengetahui jika kertas yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III adalah lampiran surat-surat pengaduan masyarakat perihal penyerobotan tanah, saksi Mursalim bin Hara bertandatangan karena atas penyampaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menandatangani selembar kertas yang memuat nama-nama masyarakat Mosiku yang memiliki tanah dengan maksud untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang memiliki tanah perkebunan yang sekarang di kelola oleh perusahaan tambang PT. MM.

b Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM bahwa surat pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa hanya mengatasnamakan masyarakat Desa Mosiku (di dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi ade

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



charge untuk menghadirkan saksi yang bertandatangan di dalam laporan pengaduan) bahwa di depan persidangan saksi Lanto Nur bin Andi Nurdin AM menjelaskan bahwa akibat laporan pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa sehingga nama saksi termuat di dalam koran/surat kabar "Surya Pos" telah melakukan penyerobotan tanah masyarakat desa Mosiku. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi Rukmin alias Anggu bin Ahmar yang menyaksikan langsung Terdakwa II. Hasmir bin Calla dan Terdakwa III. Hari Ruaw membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menggunakan mesin ketik yang dibuat pada hari Selasa tanggal 08 November 2011 di rumah Terdakwa I. Darwis. Bahwa di dalam fakta persidangan bahwa para Terdakwa mengakui bahwa tanah yang dimiliki oleh korban Lanto Nur bin Andi Nurdin AM hanya sebanyak 2 Ha namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan (vide putusan Hal. 27 s/d 31 (ket Terdakwa), bahwa para Terdakwa mengakui telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tersebut dengan mangatasnamakan masyarakat Mosiku. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka Terdakwa-terdakwa I. DARWIS T bin TANGGI, Terdakwa II. HASMIR bin CALLA dan Terdakwa III. HARRY RUAUW bin PARMENAS seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan sebagaimana telah kami uraikan dalam requisitoir kami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah bebas tidak murni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 20 September 2011 No. 139/Pid. B/2012/PN. Klk. Yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai dengan ketentuan berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Juxta Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa para Terdakwa dibebaskan dari lingkup perbuatan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut karena ternyata para Terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban Serma Lanto Nur bin Andi Nurdin AM atas adanya keberatan beberapa warga Desa Mosiku atas lahan mereka lalu para Terdakwa mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada pejabat setempat, bukan untuk disebarkan/diperlihatkan maupun ditujukan untuk diketahui khalayak ramai, melainkan hal tersebut untuk upaya melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat desa Mosiku, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, dengan demikian tidak terpenuhi unsur dengan maksud supaya diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan/dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum dan karena itu perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, SH., MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.T Gayus Lumbuun,SH.,MH. ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2257 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)